

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Gresik merupakan instansi teknis di Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu diperlukan penyikapan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam wujud visi, misi, tugas pokok dan fungsi, arah kebijakan, program, kegiatan pokok, indikator kinerja dan dukungan sumber dana yang lebih tepat agar hasil pembangunan kesejahteraan sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat.

Memperhatikan pada pemikiran tersebut Dinas Sosial menetapkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang berisi visi, misi, tujuan sasaran dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan selama kurun waktu lima tahun. Rencana Kerja tahun 2018 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pada tahun 2018. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Tahun 2018.

1.2 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Gresik ini disusun dengan maksud:

1. Mencari pemecahan solusi (antipatif) terhadap kebutuhan perangkat daerah untuk masa 1 tahun mendatang.
2. Sebagai bahan acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Gresik yang berlaku satu tahun.
3. Sebagai pedoman Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini merupakan upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki, instansi yang terkait, pemerhati lingkungan, pengusaha, di bidang pendidikan yang mengarah pada kesadaran generasi mendatang di bidang Sosial.

B. Tujuan

Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2018 disusun berpedoman pada Rancangan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini ditujukan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar instansi, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pusat.
3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat Kabupaten Gresik di bidang Sosial.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Menjaga kesinambungan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang dilaksanakan setiap tahun.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Nomor 578 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dan penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2018 yang mengacu pada APBD tahun 2018 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini diawali dengan telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Sedangkan isi utama bab ini adalah perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik yang terkait dengan sasaran target kinerja Rancangan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2016-2021 dan program kegiatan tahun 2017 yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun

kombinasi keduanya dan tabel rencana program dan kegiatan tahun 2018.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN : Matrik Usulan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

Lampiran memuat tabel matrik Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik.